



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK JALUR KHUSUS PENGANGKATAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/Pn Mks)**

OLEH:

L. CATUR ADE PUTRA

B 111 16 413

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK JALUR KHUSUS PENGANGKATAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/Pn Mks)**

OLEH:

L. CATUR ADE PUTRA

B 111 16 413

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK JALUR KHUSUS PENGANGKATAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR

(Studi Putusan Nomor: 189/Pid.B/2019/PN.Mks.)

Disusun dan diajukan oleh

L.CATUR ADE PUTRA
B111 16 413

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari
Rabu, 25 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.


Dr. Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.

NIP. 196710101992022002

NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 197811291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : L. Catur Ade Putra
Nomor Induk : B111 16 413
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar (Studi Khusus Putusan No. 189/Pid.B/2019/Pn Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Proposal.

Makassar, November 2020

Pembimbing I



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : L. CATUR ADE PUTRA
N I M : B11116413
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar (Studi Putusan No. 189/Pid.B/2019/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : L. CATUR ADE PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 413
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Departemen : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALUR KHUSUS PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/Pn Mks)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Agustus 2021



L. CATUR ADE PUTRA

ABSTRAK

L. CATUR ADE PUTRA (B11116413) dengan judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar (Studi Khusus Putusan No. 189/Pid.B/2019/Pn Mks)”. dibawah bimbingan Nur Azisa dan Hijrah Adianti Mirzana.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta pada tindak pidana penipuan berkedok jalur khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil di kota Makassar dalam putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara turut serta pada tindak pidana penipuan berkedok jalur khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil di kota Makassar dalam putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Mks.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Data dilengkapi dengan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturanperundang-undangan yang berlaku, artikel dan sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat berupa surat pernyataan, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya. 2) Majelis Hakim pada perkara ini dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Hakim tidak jeli dalam pertimbangan-pertimbangannya, seperti pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Seharusnya poin pemberatan terdapat perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan yaitu sanksi pidananya hanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, nantinya akan dikurangi dengan masa penahanannya.

Kata Kunci: Penipuan, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRACT

L. CATUR ADE PUTRA (B11116413) with the title “Juridical Review Participates in Fraud under the guise of a Special Path for Civil Servant Candidates in Makassar City (Decision Study Number 189/Pid.B/2019/Pn Mks)”. Supervised by Nur Azisa dan Hijrah Adianti Mirzana.

This study aims to determine to determine the application of substantive criminal law to participate in the crime of fraud under the guise of a special line of the appointment of a civil servant in the city of Makassar in the decision number 189 / Pid.B / 2019 / PN.Mks and to determine the legal reasoning of judges in case the decision menjatuhuhkan participate in the criminal act of fraud under the guise of a special route for the appointment of prospective civil servants in the city of Makassar in decision number 189/Pid.B/2019/PN.Mks.

The research method used is the method of normative legal approach, with data collection techniques, namely literature study. The data is complemented by secondary data from references such as applicable laws and regulations, articles and sources related to the object of research then reviewed using qualitative techniques and presented descriptively.

The results of this study indicate that, 1) Application of criminal law by the Makassar District Court Judges in Decision Number 189/Pid.B/2019/PN.Mks which stated that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph 1 to 1 of the Criminal Code is correct, it is appropriate and has been based on facts at trial, valid evidence in the form of witness statements, letters in the form of statements, statements of defendants and other evidence. 2) The Panel of Judges in this case, in their consideration, there are still some shortcomings. The judge was not observant in his considerations, such as considerations that incriminate the defendant. The point of weighting is that the defendant's actions are very disturbing to the community. In terms of criminal sanctions imposed on the defendant is very light, namely the criminal sanction is only 2 (two) years and 6 (six) months, later it will be reduced by the period of detention.

Key Words : Fraud, Appointment of Candidates for Civil Servants

KATA PENGANTAR



Assamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALURKHUSUS PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/Pn Mks)”** dapat dilaksanakan. Shlawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa sosok yang telah mendampingi upaya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu. Terkhusus kepada Ibunda Jumahiah Palurang dan Ayahanda L. Abd. Gani yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Saudari Waode Eka Munawarty, Waode Dwi Rahayu M.W., dan Saudara L.Muh.Sry Syafaat, terima kasih atas kasih sayang, kepercayaan dan dukungannya untuk penulis juga mengucapkan terima kasih selama menempuh pendidikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih karena selalu menyemangati dan menginspirasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H. M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Teman perkuliahan Muh.Fatur Fardian, Muh. Yusran tanri, M. Adhitya Yusra, Muh. Azhari M, Slamet Ibrahim, Muh. Adhim R., M. Arfandy A., M. Arief Iskandar, Widya Nugraha, Atmario asyari., Ratu Pratiwi , Wahyu Abdi Negara., Asriyandi Catur Putra, Muh. Arfandy Amran, yang setia menemani dalam mengurus berkas penulis dan memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman Sense Visual yaitu Adi Rais Syaputra, Riky Adhitama, Muh.Kahfi, Galang Maulana, Alif Alim, Habib, Aslam, Gina, Annisa Prili, Narisya, Khayru yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

10. Teman-teman BEREKS yaitu CIngko, appet, alif, Adi, Appang, Ato, Habib, ryan, Abdillah, Khaerul, Syaiful, Reza, Kappi, Qadri, Akmal atas dukungannya dalam menyelesaikan Skripsi.
11. Keluarga Besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
12. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Kecamatan Awolagading, Kabupaten Watampone yaitu Amel, Indah, Didil, Kasphar, Iqbal, Dillah, Irma, Dinda Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
13. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM HLSC UNHAS atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2021

Penulis

L. Catur Ade Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN BAGAIMANAKAH PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALUR KHUSUS PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR189/Pid.B/2019/PN.Mks)	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis Tindak Pidana	22
B. Penyertaan.....	25
1. Pengertian	26
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	28
3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyertaan	35

C. Tindak Pidana Penipuan	38
1. Pengertian	38
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	41
D. Pegawai Negeri Sipil	43
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 189/Pid.B/2019/PN.Mks).....	45
1. Posisi Kasus	45
2. Dakwaan.....	47
3. Tuntutan Penuntut Umum	53
4. Amar Putusan	54
5. Analisis Putusan	55
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALUR KHUSUS PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR189/Pid.B/2019/PN.Mks).....	63
A. Surat Dakwaan Sebagai Pedoman Hakim Dalam Putusan	63
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	67
1. Pertimbangan Yuridis.....	67
2. Pertimbangan Sosiologis	73
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Turut Serta Pada Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 189/Pid.B/2019/PN.Mks)74	
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83

B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹ Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, sehingga semakin bertambah pula peraturan perundangundangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah, karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut,

¹ Moelyatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.²

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.³ Hal ini mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Menurut Soerjono Soekanto "Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi".⁴

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya, akan tetapi juga penegak hukum yang sejatinya merupakan penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, justru melakukan tindak pidana. Sungguh miris rasanya, seorang penegak hukum menjadi pelanggar hukum. Belum lagi kasus yang pernah terjadi, bahkan lebih parah, seorang ketua Mahkamah

² Leden Marpaung, 2009, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³ Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 187.

⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 2.

Konstitusi tertangkap tangan terlibat kasus suap. Hal ini mencerminkan bahwa betapa hancurnya moral penegak hukum di Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Indonesia benar-benar jauh dari harapan bahwa seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan untuk masyarakat luas menjadi hilang wibawa karena tersandung kasus hukum.⁵

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai pelaksana Perundang-Undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁶

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵ *Ibid.*

⁶ Maidin, 2012, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas.

Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai negara. PNS yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah PNS yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁷ Untuk itu, PNS berperan sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada

⁷ Mardiasmo, 2006, *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 23.

PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁸

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu.

Dengan melalui proses ini banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan cara menipu calon peserta tes seleksi CPNS. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Di sisi korban banyak orang merasa nyaman dan merasa perlu untuk menjamin kelulusan dengan mencari orang dalam.⁹ Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

⁸ Maidin, *Op.Cit.*, Bandung, hlm. 21.

⁹ Erdianto Effendi, 2010, "*Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, hlm. 24.

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula disebut sebagai bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat orang lain menjadi keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya. Kejahatan penipuan itu termasuk materieel delict artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya.¹⁰ Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (oplichthing) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai namanama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100.

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Banyaknya pelamar-pelamar yang menginginkan pekerjaan sebagai PNS inilah yang membuat sebagian dari CPNS menempuh berbagai cara untuk menjadi PNS. Mulai dari jalan yang formal dengan mengikuti tes penerimaan CPNS dengan mengandalkan kemampuan masing-masing hingga mencari koneksi yang ada di jajaran pemerintahan agar mereka dapat di terima sebagai CPNS. Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi di setiap sendi kehidupan masyarakat. Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai CPNS, semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang CPNS melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi PNS, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada CPNS tersebut.¹¹

¹¹ Victor M. Situmorang, 1988, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

Pemahaman, keinginan, dan cara yang salah yang dilakukan oleh para masyarakat yang ingin mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil inilah yang dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan CPNS. Kita perlu ketahui penipuan merupakan sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi akan tetapi dengan cara merugikan orang lain atau dapat pula di sebut dengan obral janji. Obral janji itu ialah membuat orang lain menjadi keliru dan oleh karena itu orang rela menyerahkan barangnya atau uang untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya. Salah satu kasus tindak pidana penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil yang terjadi di Kota Makassar ialah pada kasus ini yaitu pada putusan No.189/Pid.B/2019/PN Mks berawal dari korban bertemu dengan terdakwa dan langsung menawarkan untuk pengurusan CPNS kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban jika ada pengurusan CPNS jalur khusus tanpa adanya tes dan jika bersedia ada biaya kelulusan sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian dibayarkan sebesar 40% apabila nota persetujuan keluar dan dilunasi apabila SK CPNS sudah keluar, dan bisa ditempatkan dimana saja. Terdakwa juga mengatakan kepada korban apabila korban tidak terangkat menjadi CPNS pada tahun 2015 maka dan yang sudah dibayarkan akan dikembalikan dan dana yang korban akan bayar yaitu sebesar 40% dari harga kesepakatan juga akan tetap di kembalikan. Pada saat korban sudah melakukan transaksi

pembayaran maka dari itu terdakwa memberikan beberapa dokumen dan sekaligus memberikan NIP CPNS yaitu NIP.197303152013041001 sehingga korban langsung melakukan konfirmasi ke dinas terkait namun ternyata korban tidak terdaftar sebagai CPNS, karena dokumen yang diserahkan tidak terdaftar sehingga korban langsung menagih janji tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa hanya mengatakan jika masalah tersebut masih dalam proses dan mengatakan akan mengembalikan uang yang telah diberikan. Pada saat korban merasa uangnya tak kunjung dikembalikan maka korban langsung melaporkan ke pihak yang berwajib untuk lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/PN Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana turut serta melakukan penipuan berkedok jalur khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil di kota Makassar dalam putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Mks?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara turut serta pada tindak pidana penipuan berkedok jalur khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil di kota Makassar dalam putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap turut serta pada tindak pidana penipuan berkedok jalur khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil di kota Makassar dalam putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Mks?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara turut serta pada tindak pidana penipuan berkedok jalur khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil di kota Makassar dalam putusan nomor 189/Pid.B/2019/PN.Mks?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Dari segi teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana khususnya terhadap tindak pidana turut serta melakukan penipuan berkedok jalur khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil.

2. Dari segi praktis, diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani kejahatan melalui internet (*cybercrime*) mengenai pornografi, seperti dijadikan bahan pemikiran/pertimbangan bagi aparat hukum dan praktisi hukum dalam menindak atau pun menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan berkedok jalur khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil.
3. Dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan dalam menganalisis tindak pidana turut serta melakukan penipuan berkedok jalur khusus pengangkatan calon pegawai negeri sipil.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 228/Pid.B/2016/PN.Skg)” (2018), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang menjadi perbedaan ialah penelitian Andi Surya Agung memiliki rumusan bagaimana Bagaimanakah kualifikasi perbuatan penipuan secara berlanjut dalam pandangan hukum pidana dan bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara pidana

nomor 228/Pid.B/2016/PN.Skg. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/PN.Mks) dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam meniatuhkan putusan pada tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/PN Mks).

2. Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 1812/Pid.B/2011/PN.Mks). oleh Andi Juzailah Dwi (2014), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian Andi Juzailah Dwi Saputri yaitu memiliki rumusan masalah Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2011/PN.Mks dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2011/PN.Mks. Sedangkan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/PN.Mks) dan

bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam meniatuhkan putusan pada tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.189/Pid.B/2019/PN Mks). Perbedaan dalam penelitian ini adalah selain rumusan masalah yang pertama, studi kasus penelitian juga menjadi pembeda yang mana pada penelitian Andi Juzailah Dwi Saputri memiliki studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 1812/Pid.B/2011/PN.Makassar, sedangkan penelitian penulis mengacu pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 189/Pid.B/2019/PN Mks.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹²

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas,

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan dibahas nantinya.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹³

Data juga diperoleh dari bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah dan lainnya.

b. Data sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁴

c. Data tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti

¹³ Amiruddin, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

¹⁴ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara pada hakim yang memutus perkara pada Putusan No. 189/Pid.B/2019/PN Mks

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Analisis data kualitatif yaitu analisis data yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALUR KHUSUS PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 189/Pid.B/2019/PN.Mks)

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Hal ini juga terlihat dengan banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan istilah *strafbaar feit* dengan berbeda-beda. Istilah yang dipergunakan, baik dalam peraturan maupun literatur sebagai penerjemahan dari *strafbaar feit*, juga beragam. Adapun keragaman penerjemahan *strafbaar feit* tersebut diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.¹⁵ Sementara jika diartikan secara kebahasaan, *strafbaar feit* memiliki 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf* yang dapat diartikan dengan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diartikan dapat dan boleh, dan yang

¹⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

terakhir *feit* yang diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

Istilah *strafbaar feit* yang beragam tersebut menimbulkan masalah dalam penerjemahannya dan menimbulkan perdebatan serius oleh para sarjana dalam mengartikannya. Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷

Menurut Van Manel, yang dikutip oleh Moelyatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸ Kemudian jika ditinjau dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, istilah yang sering digunakan untuk mengartikan *strafbaar feit* adalah tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999).¹⁹ Selain itu ada juga Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, dengan perundang-

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar, hlm. 18-19.

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 75.

¹⁸ Moelyatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 67

undangan lainnya, serta pada praktik penegakan hukum, seperti putusan pada Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

Tindak pidana sendiri jika segi istilah merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰ Moeljatno sendiri, yang dikutip oleh Muhammad AINU Syamsu, mendefinisikan tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana. Karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar terpusatkan kepada pelaku.²¹

Setelah membaca perdebatan tersebut, maka penulis setuju jika *strafbaar feit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Selain itu, dalam peraturan pidana di Indonesia juga lebih sering menggunakan istilah tindak pidana, ketimbang istilah lainnya yang sudah dipaparkan. Perbedaan pendefinisian tersebut tidak menjadi masalah, selama diketahui maksud dan unsur-unsur yang berkaitan dengan pidana sesuai.

²⁰ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

²¹ Muh. AINU Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana sendiri dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu unsur segi objektif dan unsur segi subjektif. Unsur segi objektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara unsur segi subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat dari perbuatan yang oleh dilarang dengan ancaman hukuman.²²

Adapun yang termasuk dalam unsur segi objektif tindak pidana diantaranya:²³

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari pelaku;
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sementara yang termasuk dalam unsur segi subjektif tindak pidana diantaranya:²⁴

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP;

²²P. A. F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 182.

²³*Ibid.*, hlm. 183.

²⁴*Ibid.*

- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Dalam KHUP juga membagi unsur-unsur tindak pidana dari segi unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:²⁵

a) Unsur objektif:

1. Unsur kesalahan, dan
2. Unsur melawan hukum.

b) Unsur subjektif:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur akibat konstitutif
3. Unsur keadaan yang menyertai
4. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
5. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
7. Unsur objek hukum tindak pidana
8. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

²⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

9. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Selain unsur objektif dan subjektif, unsur-unsur pada tindak pidana juga dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang. Pertama sudut pandang teoritis dan kedua sudut pandang perundang-undangan. Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataantindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁶

Kemudian terdapat juga pembagian unsur-unsur berdasarkan pada aliran. Aliran dalam unsur tindak pidana terdapat 2 (dua) aliran besar, yaitu aliran monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis, adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalam perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan.²⁷ Berbeda dengan monistis, aliran dualistis pada pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatan saja. Sedangkan pertanggungjawaban

²⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

²⁷ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 50.

pidana tidak menjadi unsur tindak pidana. Kemudian untuk adanya pidana tidak cukup apabila hanya terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.²⁸

3. Jenis Tindak Pidana

Ketika membahas tindak pidana, kita akan menemukan beragam jenis tindak pidana yang ada di masyarakat. Berbagai jenis yang ada tersebut, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian besar, diantaranya:²⁹

a) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Kemudian jika tindak pidana materil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

b) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 28-34.

buku III. Pada KUHP perbedaan itu jelas terlihat pada Buku II KUHP yang banyak menjelaskan delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrijven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Dalam tindak pidana, kesengajaan dan tidak dengan sengaja atau bisa juga disebut dengan tindak pidana kealpaan, terjadi sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada definisi serta dampak hukum pada sebuah tindakan.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga dan tindak pidana pasif.

Dalam tindak pidana, sering disebut dengan tindak pidana dengan delik komisi dan omisi. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedang delik omisi adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g) Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana dalam berbagai sudut pandang, memiliki banyak sekali jenisnya. Dari jenis tersebut, penjatuhan hukuman pada tindak pidananya pun berbeda-beda.

B. Penyertaan

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Para sarjana membedakan dan membagi *deelneming* menjadi 2 macam yaitu:³⁰

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri;

³⁰ Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 125.

2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri.

Pada *deelneming* yang berdiri sendiri tanggung jawab serta itu dinilai (mempunyai nilai) sendiri-sendiri. Sedangkan pada *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, tanggung jawab peserta yang satu tergantung kepada peserta yang lain, apabila peserta pertama melakukan delik, maka peserta yang kedua juga dihukum.

1. Pengertian

Mengenai ajaran penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa istilah yang digunakan, diantaranya Tresna menggunakan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana”.³¹ Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Karena

³¹ Endi Nurindra Putra, 2015, “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 1, hlm. 16.

berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.³²

Menurut Moeljatno, bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:³³

- e. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik
- f. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut
- g. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain atau orang itu dalam mewujudkan delik.

Penyertaan (*deelneming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alleen dader*.³⁴

Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua

³² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 73-74.

³³ Ahmad Imam Lahaya, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 7.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

anasiranisir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan, oleh karena itu tanpa turut serta tersebut sudah tentu tidak ada tindak pidana yang terjadi.³⁵

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ada 5 bentuk penyertaan, yaitu:

a) Orang yang melakukan (*pleger*)

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta di dalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau

³⁵ Wisman Goklas, 2014, *Medepleger yang Dinyatakan Bersalah Tanpa Dipidananya Pleger dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 2.

dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.³⁶

Seorang *pleger* adalah orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana. Tanpa ada perbuatan pembuat tindak pelaksana itu tidak akan terwujud, maka syarat seorang plager harus sama dengan syarat seorang dader.³⁷ Walaupun pada penjelasan sebelumnya bahwa plager sama dengan dader akan tetapi hal ini tidak bisa diterima begitu saja. Tetap saja ada perbedaan diantara keduanya.³⁸ Perbedaan plager dan dader adalah bagi seorang plager masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang penganjur atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang plager diperlukan bantuan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.

Selain Perbedaan tersebut, ada perbedaan makna antara pembuat (*dader*) dengan pelaku (*pleger*). Pembuat (*dader*) merupakan bentuk genus (umum) dan pelaku (*pleger*) merupakan

³⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, USAID, hlm. 431.

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 85.

³⁸ *Ibid.*

salah satu bentuk spesiesnya. Pelaku (*pleger*) merupakan pengertian sempit yang mewujudkan delik yakni pelaku materil (orang yang memenuhi unsur delik). Sedangkan istilah pembuat (*dader*) merupakan pengertian luas yang mewujudkan delik yang terdiri atas orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang membujuk untuk melakukan dan orang yang membantu untuk melakukan delik, mereka secara bersamasama sesuai engan peran masing-masing mewujudkan suatu delik. Jadi pembuat dapat terdiri atas pelaku materil, pelaku intelektual dan orang yang membantu untuk melakukan tindak pidana.³⁹

Jadi pada hakikatnya *pleger* adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sementara dalam arti luar meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.⁴⁰

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Dalam Ketentuan Umum Buku I Bab V dan Bab IX tidak ada dijelaskan tentang arti dan makna menyuruh melakukan (*doen pleger*). Karena itu dalam doktrin dapat dikemukakan beberapa

³⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 431.

⁴⁰ Andi Febriani Arif, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9.

pendapat pakar hukum pidana, antara lain Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:⁴¹

“Adapun yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP”

Perumusan Moeljatno menjelaskan pengertian *doen pleger* yaitu apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang dapat dipidana.⁴²

Pendapat lain, menurut Wirjono Projodikoro, menyuruh melakukan biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal, pelaku tersebut tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh *doen pleger* tersebut. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan manus

⁴¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 434.

⁴² *Ibid.*

manistra (tangan yang dikuasai) dan orang yang menyuruh melakukan dinamakan manus domina (tangan yang menguasai).⁴³

c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Sampai sejauh mana orang dikatakan turut serta melakukan, undang-undang tidak memberikan batasan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa orang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.⁴⁴

Medepleger yakni bentuk perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana (*pleger*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau pleger sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan pleger menyelesaikan delik tersebut.⁴⁵

Ada perbedaan pandangan terkait turut serta melakukan (*medepleger*). Pandangan yang pertama yaitu, Pandangan yang sempit dianut oleh Van Hamel dan Trapman, berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing

⁴³ Achmad Imam Lahaya, *Op.Cit.*, hlm. 10-11.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Tommy J Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal: Lex Crime, Vol. IV, No.5, hlm. 127.

peserta memuat semua unsur-unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan, pandangan kedua yaitu, pandangan luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat atau dader, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya.⁴⁶

- d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*)

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP, artinya tidak boleh memakai cara lain.⁴⁷ Dalam *uitlokker* ini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk. Orang yang menyuruh dapat dihukum sebagai pleger sedangkan pada orang yang disuruh tidak dapat dihukum.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 100.

⁴⁷ R. Soesilo., 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politei, Bogor, Cetakan ke-1, hlm. 74.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, uitlokker yaitu penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana itu.⁴⁸

Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur pada Pasal 55 ayat (1) angka 2e KUHP:⁴⁹ 1) Cara-cara yang harus dipakai untuk membujuka ialah, pemberian atau janji, tidak perlu terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja. 2) Memakai kekuasaan atau pengaruh. Kekuasaan tidak perlu dari jabatan negeri, dapat pula kekuasaan antara anak dan bapak, dan lain sebagainya. 3) Kekerasan dan ancaman. Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena disebabkan *overmacht* dan hal ini tidak masuk pembujukan akan tetapi *doen pleger*. 4) Tipu daya. Sama halnya dengan kekerasan dan ancaman, ini tidak boleh demikian rupa, sehingga yang dibujuk tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

⁴⁸ Herlien C. Kamea, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Lex Crime, Vol. V, No. 2.

⁴⁹ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 75.

perbuatannya, karena apabila demikian masuk pengertian doerpleger. 5) Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Hal ini hampir sama dengan membantu melakukan dalam Pasal 56 KUHP. Adapun bedanya ialah pada uitlokkint, orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedang pada medeplichtig inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyertaan

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan ialah :⁵⁰

- a) Pertama, mengenai diri orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerja sama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana
- b) Kedua, mengenai tanggung jawab pidana yang dibebannya masing-masing ialah persoalan mengenai, apakah para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama atukah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 74-75.

tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Dari kedua permasalahan tersebut, dapat ditentukan berat ringannya tanggung jawab dari pembuat-pembuat sesuai dengan andil dari apa yang telah diperbuat bagi terwujudnya tindak pidana.⁵¹ Penyertaan mengenal 2 ajaran, yaitu subjektif dan objektif. Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membeban tanggung jawab pidana yang lebih besar. Sebaliknya, menurut ajaran objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.⁵²

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu :⁵³

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid*, hlm. 78.

- a. Setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
- b. Masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Sistem yang pertama berasal dari hukum romawi. Menurut sistem ini, tidak memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap terwujudnya tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibebani tanggung jawab pidana yang sama seperti orang yang melakukannya sendiri. Sistem yang kedua, berasal dari hukum pidana Italia. Dalam sistem ini berat ringannya beban tanggung jawab digantungkan pada luas sempitnya dari wujud objektif perbuatan yang dilakukan para peserta serta peran dan andilnya perbuatan masing-masing terhadap timbulnya tindak pidana.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 79.

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.⁵⁵ Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perkataan atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.⁵⁶

Sementara dalam hukum positif, penipuan termaktub dalam Buku II BAB XXV KUHP. Pada buku tersebut terdapat beberapa jenis dari tindak pidana penipuan. Namun sebelum masuk pada bagian jenis-jenis tindak pidana penipuan, perlu diketahui bentuk rumusan tindak pidana penipuan menurut KUHP. Tindak pidana penipuan menurut KUHP pada Pasal 378 mendefinisikan “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan- karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu

⁵⁵ Wijono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 52.

⁵⁶ *Ibid.*

barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁵⁷

Tindak pidana penipuan sendiri di kalangan masyarakat termasuk pada perbuatan yang tercela. Namun pelaporan dengan sebab penipuan masih tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan penipuan yang terjadi di masyarakat bersifat kecil-kecilan. Namun yang terjadi justru ketika korban tidak melaporkan, pelaku melakukan aksinya lebih jauh lagi, sehingga berskala besar. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, tindak pidana penipuan juga terbagi atas beberapa jenis. Untuk lebih jelasnya, akan dibahas pada sub bab berikutnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Pada KUHP, tindak pidana penipuan dimulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam pasal-pasal tersebut, KUHP membagi tindak pidana penipuan menjadi beberapa jenis. Berikut ini rincian dari jenis-jenis tindak pidana penipuan yang diatur pada KUHP:⁵⁸

- a) Pasal 378 KUHP. Dalam pasal ini hanya membahas tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;
- b) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Namun pada pasal yang sama juga, terdapat pembahasan yang lain dari jenis penipuan, yaitu pada Pasal 379 a KUHP. Pada pasal tersebut, tindak pidana penipuan yang diatur

⁵⁷R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 260.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 261-265.

mengenai kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya;

- c) Pasal 380 ayat 1 dan 2 KUHP berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya ciptaan orang;
- d) Pasal 381 KUHP membahas penipuan pada pertanggungan atau perangsurasian;
- e) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan
- f) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli
- g) Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;
- h) Pasal 385 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;
- i) Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;
- j) Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembagunan atau pemborongan
- k) Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang
- l) Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan
- m) Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita

bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik

- n) Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
- o) Pasal 392 KUHP berkaitan dengan penipuan dengan penyusunan neraca palsu
- p) Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan
- q) Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga
- r) Pasal 395 KUHP sebagai penutup pembahasan BAB XXV tentang kecurangan mengatur tentang hukuman tambahan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk yang diatur mengenai penipuan.

Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur, yaitu:⁵⁹

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 286.

- b) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan);
- c) Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Sementara menurut Yahman, menggolongkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP menjadi dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan subjektif. Berikut ini unsur objektif dan subjektif pada Pasal 378 KUHP.⁶⁰

- a) Unsur Objektif, yaitu membujuk/ menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak:
 - 1. Memakai nama palsu;
 - 2. Martabat/keadaan palsu;
 - 3. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
 - 4. Menyerahkan sesuatu barang;
 - 5. Membuat utang; dan
 - 6. Menghapus piutang
- b) Unsur Subjektif
 - 1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - 2. Dengan melawan hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sebenarnya suatu

⁶⁰ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, hlm. 113.

perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan sebagai sebuah penipuan jika memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan, baik menurut KUHP maupun berdasarkan pendapat para ahli hukum. Kemudian jika seseorang sudah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan dengan bukti yang cukup.

D. Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁶¹ Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal (1) angka 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Pegawai Negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peranan dari pegawai Negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi not the gun, the man behind the gun, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.⁶²

Prosedur penerimaan PNS merupakan sebuah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong menurut kebutuhan sebuah organisasi Negara. Formasi yang lowong disebabkan oleh dua hal yakni adanya PNS yang dan atau adanya perluasan organisasi.

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

“Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa Manajemen PNS meliputi:

- (a) Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- (b) Pengadaan;

⁶² Sri Hartini , 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

- (c) Pangkat dan jabatan;
- (d) Pengembangan karier;
- (e) Pola karier;
- (f) Promosi;
- (g) Mutasi;
- (h) Penilaian kinerja;
- (i) Penggajian dan tunjangan;
- (j) Penghargaan;
- (k) Disiplin;
- (l) Pemberhentian;
- (m) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- (n) Perlindungan.

E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Penipuan Berkedok Jalur Khusus Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 189/Pid.B/2019/PN.Mks)

1. Posisi Kasus

Bahwa berawal pada saat saksi korban Syamsul Alam Nur, SE bertemu dengan terdakwa Muh. Adam saat membawa ustad untuk mengobati kakak saksi korban, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk pengurusan CPNS jalur khusus tanpa tes dengan biaya kelulusan Rp. 165.000.000,- dengan sistem pembayaran 40%

apabila nota persetujuan keluar dan bayar lunas apabila SK CPNS sudah keluar, penempatan dimana saja.

Setelah menjelaskan hal tersebut, terdakwa mempertemukan saksi korban dengan saksi Muh. Tang Bin Langlato yang sebagai penghubung ke BKN Pusat. Lalu saksi menjelaskan bahwa ada orang yang mengurus di BKN Pusat yang bernama H. Yuli (DPO) sebagai pensiunan BKN Pusat namun istrinya masih bekerja ditempat tersebut, sehingga masih tetap mendapat jalur khusus. Kemudian, saksi menjelaskan bahwa dirinya bisa terangkat CPNS melalui jalur khusus ini. Lalu, saksi memperlihatkan kepada saksi korban berkas-berkas berupa nota persetujuan dan SK CPNS yang sebelumnya sudah diurus jika setelah beberapa kali pertemuan dan memperlihatkan surat tugas dari BKN perihal penjelasan bahwa diangkat sebagai koordinator untuk menangani jalur khusus dalam wilayah Sulawesi.

Setelah itu saksi menanggapi penyampaian terdakwa dan saksi korban sehingga terjadi kesepakatan. Lalu, saksi korban bersama dengan istri saksi yaitu saksi Andi Nahdya Arlini Wahab diurus menjadi CPNS melalui jalur khusus dengan membayar segala biaya sebesar Rp. 100.000.000,-/orang, apabila saksi korban dan saksi Andi Nahdya Arlini Wahab tidak terangkat CPNS pada tahun 2015 maka dana yang sudah dibayarkan akan dikembalikan. Kemudian saksi korban dan saksi Andi Nahdya Arlini Wahab menyerahkan

sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 145.000.000,-, setelah itu saksi korban menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa dilengkapi bukti tertulis, sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan saksi korban dan saksi Andi Nahdya Arlini Wahab sebesar Rp. 165.000.000,-

Setelah saksi korban memberikan sejumlah uang, saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan terkait kelulusannya. Kemudian, terdakwa memberikan beberapa dokumen yang diterbitkan oleh BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian saksi korban melakukan konfirmasi ke Dinas terkait namun saksi korban tidak terdaftar, lalu saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan Ketika saksi korban meminta uangnya kembali terdakwa tidak mengembalikan dan hanya sekedar janji-janji saja.

2. Dakwaan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. ADAM bersama-sama dengan Saksi MUH. TANG Bin LANGLATO (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) , Sekitar Bulan April Tahun 2015 sampai dengan Bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor BNI Cabang Makassar Ratulangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut

serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban Syamsul Alam Nur, SE bertemu dengan terdakwa ketika hendak membawa ustad yang akan mengobati kakak saksi korban, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk pengurusan CPNS kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika ada pengurusan CPNS Jalur Khusus Tanpa Tes jika bersedia ada biaya kelulusan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian dibayarkan sebesar 40% apabila nota persetujuan keluar dan dilunasi apabila SK CPNS sudah keluar, penempatan bisa diterima dimana saja kemudian Setelah saksi korban menjelaskan jurusan pendidikan terakhir kemudian diarahkan ke kantor Dispenda Makassar Kemudian terdakwa juga memperhatikan berkas-berkas berupa nota persetujuan Sk. CPNS yang sebelumnya sudah diurus oleh terdakwa dan terdakwa menjelaskan juga jika 2 orang kakaknya yang sudah bekerja kemudian disuruh berhenti untuk mengikuti jalur khusus ini atau jalur yang ditawarkan kepada saksi, selanjutnya Setelah menjelaskan hal tersebut maka kemudian terdakwa mempertemukan saksi korban dengan Saksi Muh. Tang Bin Langlato (Penuntutan diajukan secara terpisah) yang menurutnya sebagai penghubung ke BKN Pusat kemudian saksi Muh. Tang Bin Langlato mengatakan kepada saksi korban yaitu Bahwa ada orang yang mengurus BPN Pusat bernama H. Yuli (DPO) yang menurutnya Pensiunan BKN pusat tetapi istrinya masih bekerja dikantor itu sehingga masih dapat jalur khusus tersebut, lalu terhadap biaya yang akan dibayarkan akan diserahkan kepada H. Yuli (DPO) lalu H. Yuli (DPO) ini yang akan membagikan kepada anggota dewan, saksi Muh. Tang Bin Langlato menjelaskan jika dirinya dapat terangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus ini dan penempatan bisa dimana saja, kemudian saksi Muh. Tang Bin Langlato memperlihatkan berkas-berkas berupa nota persetujuan dan SK. CPNS yang sebelumnya sudah diurus jika setelah beberapa kali pertemuan dan memperlihatkan surat tugas dari BKN perihal penjelasan bahwa diangkat sebagai koordinator untuk menangani jalur khusus dalam wilayah sulawesi sehingga menanggapi penyampaian dari terdakwa dan saksi Muh. Tang Bin Langlato sehingga terjadi kesepakatan dengan saksi korban yaitu saksi korban bersama dengan istri saksi yaitu saksi Andi Nahdya

Arlini Wahab diurus menjadi CPNS melalui jalur khusus dengan ketentuan membayar segala biaya yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / orang apabila ternyata saksi korban dan saksi Andi Nahdya Arlini Wahab tidak terangkat menjadi CPNS pada tahun 2015 maka dana yang sudah diserahkan akan dikembalikan dan dana yang saksi korban akan bayar yaitu sebesar 40% dari harga yang disepakati apabila penetapan NIP sudah keluar kemudian sisanya atau sebesar 60% dilunasi setelah Sk. CPNS terbit, kemudian saksi korban bersama saksi Andi Nahdya Arlini Wahab menyerahkan sejumlah uang dengan perincian :

1. Periode tanggal 04 Juni 2015 transfer ke rekening BNI Syariah no. 0290539141 sebesar RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) An. Tersangka MUH.ADAM;
2. Periode tanggal 17 April 2015 transfer ke rekening BNI Syariah no. 0290539141 sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) An. Tersangka MUH.ADAM;
3. Periode tanggal 18 April 2015, diserahkan secara tunai diterima oleh saksi MUH. ADAM sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah);
4. Periode tanggal 28 Mei 2015 transfer ke rekening BNI Syariah no. 0290539141 sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Tersangka MUH.ADAM;
5. Periode tanggal 15 November 2015 transfer ke rekening BNI no.194070054 sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) An. YUSRI;
6. Periode tanggal 15 November 2015 transfer ke rekening BNI no.194070054 sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) An. YUSRI;
7. Periode tanggal 15 November 2015 transfer ke rekening BNI no.194070054 sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. YUSRI.

Dengan Total keseluruhan Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti tertulis sehingga total seluruh penyerahan dan untuk biaya kelulusan Saksi korban dan Saksi Andi Nahdya Arlini Wahab menjadi CPNS sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa pada saat saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal kelulusan saksi korban tersebut, terdakwa kemudian memberikan beberapa dokumen yaitu Daftar nama nama CPNS yang diterbitkan oleh BKN, Penetapan NIP CPNS an. SYAMSUL ALAM NUR, SE dengan NIP.

197303152013041001 yang diterbitkan oleh BKN, SK CPNS An. SYAMSUL ALAM NUR, SE yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 817/193/SJ, tanggal 06 Juli 2015 An. CPNS SYAMSUL ALAM NUR, SE yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri RI., kemudian saksi korban langsung melakukan konfirmasi ke Dinas terkait namun ternyata saksi korban tidak terdaftar sebagai CPNS, karena dokumen yang diserahkan tidak terdaftar sehingga saksi korban mempertanyakan hal tersebut namun terdakwa mengatakan jika prosesnya masih dalam proses dan ketika saksi korban meminta kembali uangnya terdakwa tidak memberikan dan hanya menjanji-janji saja selanjutnya saksi korban melaporkan ke pihak yang berwajib untuk lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus Enam puluh lima juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Muh. Adam merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUH. ADAM bersama-sama dengan MUH. TANG Bin LANGLATO (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) Sekitar Bulan April Tahun 2015 sampai dengan Bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor BNI Cabang Makassar Ratulangi Jalan Ratulangi Kota Makassar Atau setidaknya tidaknyapada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban Syamsul Alam Nur, SE bertemu dengan terdakwa ketika hendak membawa ustad yang akan mengobati kakak saksi korban, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk pengurusan CPNS kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika ada pengurusan CPNS Jalur Khusus Tanpa Tes jika bersedia ada biaya kelulusan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian dibayarkan sebesar 40% apabila

nota persetujuan keluar dan dilunasi apabila SK CPNS sudah keluar, penempatan bisa diterima dimana saja kemudian Setelah saksi korban menjelaskan jurusan pendidikan terakhir kemudian diarahkan ke kantor Dispenda Makassar Kemudian terdakwa juga memperhatikan berkas-berkas berupa nota persetujuan Sk. CPNS yang sebelumnya sudah diurus oleh terdakwa dan terdakwa menjelaskan juga jika 2 orang kakaknya yang sudah bekerja kemudian disuruh berhenti untuk mengikuti jalur khusus ini atau jalur yang ditawarkan kepada saksi, selanjutnya Setelah menjelaskan hal tersebut kemudian terdakwa mempertemukan dengan Saksi Muh. Tang Bin Langlato yang menurutnya sebagai penghubung ke BKN Pusat kemudian saksi Muh. Tang Bin Langlato mengatakan kepada saksi korban yaitu Bahwa ada orang yang mengurus BPN Pusat bernama H. Yuli (DPO) yang menurutnya Pensiunan BKN pusat tetapi istrinya masih bekerja dikantor itu sehingga masih dapat jalur khusus tersebut, lalu terhadap biaya yang akan dibayarkan akan diserahkan kepada H. Yuli (DPO) lalu H. Yuli (DPO) ini yang akan membagikan kepada anggota dewan, saksi Muh. Tang Bin Langlato menjelaskan jika dirinya dapat terangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus ini dan penempatan bisa dimana saja, kemudian saksi Muh. Tang Bin Langlato memperlihatkan berkas-berkas berupa nota persetujuan dan SK. CPNS yang sebelumnya sudah diurus jika setelah beberapa kali pertemuan dan memperlihatkan surat tugas dari BKN perihal penjelasan bahwa diangkat sebagai koordinator untuk menangani jalur khusus dalam wilayah sulawesi sehingga menanggapi penyampaian dari terdakwa dan saksi Muh. Tang Bin Langlato sehingga terjadi kesepakatan dengan saksi korban yaitu saksi korban bersama dengan istri saksi yaitu saksi Andi Nahdya Arlini Wahab diurus menjadi CPNS melalui jalur khusus dengan ketentuan membayar segala biaya yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / orang apabila ternyata saksi korban dan saksi Andi Nahdya Arlini Wahab tidak terangkat menjadi CPNS pada tahun 2015 maka dana yang sudah diserahkan akan dikembalikan dan dana yang saksi korban akan bayar yaitu sebesar 40% dari harga yang disepakati apabila penetapan NIP sudah keluar kemudian sisanya atau sebesar 60% dilunasi setelah Sk. CPNS terbit, kemudian saksi korban bersama saksi Andi Nahdya Arlini Wahab menyerahkan sejumlah uang dengan rincian :

1. Periode tanggal 04 juni 2015 transfer ke rekening BNI Syariah no. 0290539141 sebesar RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) An. Tersangka MUH.ADAM;
2. Periode tanggal 17 April 2015 transfer ke rekening BNI Syariah no. 0290539141 sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) An. Tersangka MUH.ADAM;

3. Periode tanggal 18 April 2015, diserahkan secara tunai diterima oleh saksi MUH. ADAM sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah);
4. Periode tanggal 28 Mei 2015 transfer ke rekening BNI Syariah no. 0290539141 sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) An. Tersangka MUH.ADAM;
5. Periode tanggal 15 November 2015 transfer ke rekening BNI no.194070054 sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) An. YUSRI;
6. Periode tanggal 15 November 2015 transfer ke rekening BNI no.194070054 sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) An. YUSRI;
7. Periode tanggal 15 November 2015 transfer ke rekening BNI no.194070054 sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. YUSRI.

Dengan Total keseluruhan Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi bukti tertulis sehingga total seluruh penyerahan dan untuk biaya kelulusan Saksi korban dan Saksi Andi Nahdya Arlini Wahab menjadi CPNS sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah saksi korban memberikan sejumlah uang kepada terdakwa pada saat saksi korban mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal kelulusan saksi korban tersebut, terdakwa kemudian memberikan beberapa dokumen yaitu Daftar nama nama CPNS yang diterbitkan oleh BKN, Penetapan NIP CPNS an. SYAMSUL ALAM NUR, SE dengan NIP. 197303152013041001 yang diterbitkan oleh BKN, SK CPNS An. SYAMSUL ALAM NUR, SE yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 817/193/SJ, tanggal 06 Juli 2015 An. CPNS SYAMSUL ALAM NUR, SE yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI., kemudian saksi korban langsung melakukan konfirmasi ke Dinas terkait namun ternyata saksi korban tidak terdaftar sebagai CPNS, karena dokumen yang diserahkan tidak terdaftar sehingga saksi korban mempertanyakan hal tersebut namun terdakwa mengatakan jika prosesnya masih dalam proses dan ketika saksi korban meminta kembali uangnya terdakwa tidak memberikan dan hanya menjanji-janji saja selanjutnya saksi korban melaporkan ke pihak yang berwajib untuk lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil uang saksi korban kemudian diserahkan kepada saksi Muh. Tang Bin Langtola selanjutnya diserahkan lagi kepada Lk. Yuli (DPO) namun saksi

korban dan saksi Andi Nahdya Arlini Wahab tidak kunjung menjadi CPNS.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.165.000.000,- (Seratus Enam puluh lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa Muh. Adam merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, penuntut umum menuntut dengan tuntutan pidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUH. ADAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - SK CPNS No : 813.2-2151-Tahun 2014 An. Syamsul Alam Nur, SE yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI ditetapkan di Jakarta tanggal 01 April 2014;
 - FC Surat Penetapan NIP CPNS Pusat / Daerah dengan No. Surat Pengantar 813/1172/BKPPD/2012 Atas Nama Syamsul Alam Nur, SE;
 - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 817/1937/SJ An. CPNS Syamsul Alam Nur, SE yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI di tetapkan di Jakarta tanggal 06 Juli 2015;
 - Surat Pengantar No : 905/1799/SJ yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 04 Mei 2015;
 - Surat Penetapan Formasi CPNS Jalur TA 2013/2014 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 04 Mei 2015;
 - Surat Penetapan NIP CPNS Pusat/ Daerah dengan Nomor Surat Pengantar 813/1172/BKPPD/2012 An Andi Nahdya Arlini, SP yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara ditetapkan pada tanggal 30 April 2013 (beserta dengan lampiran daftar nama-nama CPNS);
 - FC Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No : BR-258/SJ.5/VII/2015 An. CPNS Andi Nahdya Arlini SP diterbitkan

oleh Kementerian Keuangan RI, ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2015;

- FC. Surat Pengumuman No : 813/8975/Sj tentang Pengadaan CPNS jalur formasi khusus Kementerian Dalam Negeri RI TA 2013/2014;
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran BNI Taplus Cabang Makassar periodel tanggal 04 April 2015 dengan Nomor Rekening 0232866055 An. Andi Nahdya Arlini Wahab;
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran BNI Taplus Cabang Makassar periodel tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Rekening 0232866055 An. Andi Nahdya Arlini Wahab;
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran BNI Taplus Cabang Makassar periodel tanggal 28 Mei 2015 dengan Nomor Rekening 0232866055 An. Andi Nahdya Arlini Wahab;
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran BNI Taplus Cabang Makassar periodel tanggal 15 Nopember 2015 dengan Nomor Rekening 0232866055 An. Andi Nahdya Arlini Wahab;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman yang diterima dari Andi Nahdya Arlini Wahab yang menerima Muh. Adam pada tanggal 18 April 2015 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). **Dikembalikan kepada saksi korban Syamsul Alam Nur, SE.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

4. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ADAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. ADAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - SK CPNS No : 813.2-2151-Tahun 2014 An. Syamsul Alam Nur, SE yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI ditetapkan di Jakarta tanggal 01 April 2014;
 - FC Surat Penetapan NIP CPNS Pusat / Daerah dengan No. Surat Pengantar 813/1172/BKPPD/2012 Atas Nama Syamsul Alam Nur, SE;

- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 817/1937/SJ An. CPNS Syamsul Alam Nur, SE yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI di tetapkan di Jakarta tanggal 06 Juli 2015;
 - Surat Pengantar No : 905/1799/SJ yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 04 Mei 2015;
 - Surat Penetapan Formasi CPNS Jalur TA 2013/2014 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 04 Mei 2015;
 - Surat Penetapan NIP CPNS Pusat/ Daerah dengan Nomor Surat Pengantar 813/1172/BKPPD/2012 An Andi Nahdya Arlini, SP yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara ditetapkan pada tanggal 30 April 2013 (beserta dengan lampiran daftar nama-nama CPNS);
 - FC Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No : BR-258/SJ.5/VII/2015 An. CPNS Andi Nahdya Arlini SP diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juli 2015;
 - FC. Surat Pengumuman No : 813/8975/Sj tentang Pengadaan CPNS jalur formasi khusus Kementerian Dalam Negeri RI TA 2013/2014;
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran BNI Taplus Cabang Makassar periodel tanggal 04 April 2015 dengan Nomor Rekening 0232866055 An. Andi Nahdya Arlini Wahab;
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran BNI Taplus Cabang Makassar periodel tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Rekening 0232866055 An. Andi Nahdya Arlini Wahab;
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran BNI Taplus Cabang Makassar periodel tanggal 28 Mei 2015 dengan Nomor Rekening 0232866055 An. Andi Nahdya Arlini Wahab;
 - 1 (satu) lembar cetakan rekening koran BNI Taplus Cabang Makassar periodel tanggal 15 Nopember 2015 dengan Nomor Rekening 0232866055 An. Andi Nahdya Arlini Wahab;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman yang diterima dari Andi Nahdya Arlini Wahab yang menerima Muh. Adam pada tanggal 18 April 2015 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). **Dikembalikan kepada saksi korban Syamsul Alam Nur, SE.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

5. Analisis Putusan

Surat dakwaan merupakan hal dasar yang sangat penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat

dalam surat dakwaan, Majelis Hakim akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut. Dalam surat dakwaan dalam perkara ini, diketahui bahwa dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif. Dalam mengajukan perkara di pengadilan, maka surat dakwaan harus memenuhi syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil.

a. Syarat Formil

Sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan tanda tangan dari Jaksa Penuntut Umum. Selain itu harus dicantumkannya identitas terdakwa secara lengkap. Dalam hal ini terdakwa dalam kasus tindak pidana penipuan ini ialah :

Nama Lengkap	: Muh. Adam
Tempat Lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun/17 September 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Haji Abdi Debu No.72 Lantora Kec. Polewali Kab. Polman
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil

b. Syarat Materiil

Berdasarkan putusan perkara dengan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Mks, penulis dapat mencermat posisi kasus perkara tersebut bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam sebuah persidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim sudah tepat karena unsur-unsur telah terbukti, berikut uraian unsur-unsur tersebut ialah:

1) Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud setiap orang adalah merujuk pada subjek hukum pidana yaitu perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku atau biasa di sebutkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini yang dimaksud setiap orang ialah Terdakwa Muh. Adam, sehingga dengan demikian unsur pada “setiap orang” telah terpenuhi oleh terdakwa.

2) Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya terdakwa Muh. Adam sengaja melakukan perbuatan ini karena niat terdakwa memang dari awal ialah untuk melakukan tindak pidana penipuan demi keuntungannya sendiri atau orang lain (oogmerk). Adapun keuntungan yang dimaksud ialah pada saat terdakwa menjanjikan sebuah pekerjaan yaitu pengangkatan PNS jalur

khusus dengan menjanjikan juga sebuah penempatan dimana saja sehingga membuat korban tergodanya dengan adanya perkataan terdakwa tersebut. Terdakwa juga menyampaikan bahwa jika berminat untuk mengikuti hal tersebut agar bersedia membayar biaya kelulusan tanpa tes sebesar Rp. 165.000.000.-. Sehingga korban menerima hal tersebut dan telah melakukan beberapa kali pembayaran kepada terdakwa akan tetapi mendapatkan dokumen palsu berupa SK yang mengatasnamakan BKN berdasarkan pemberian oleh terdakwa kepada korban. Sehingga dengan adanya masalah ini membuat korban melaporkan ke pihak yang berwajib. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 3) Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”

Pada unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong ini terdakwa Muh. Adam menawarkan dengan menggunakan rangkaian perkataan bohong yaitu dengan cara memberi penawaran kepada korban untuk pengurusan CPNS jalur khusus tanpa adanya tes sekaligus penempatan dimana saja dan jika bersedia dapat membayar biaya kelulusan sebesar Rp.165.000.000,-. Sehingga dengan banyaknya perkataan bohong yang di katakan oleh terdakwa maka korban terbujuk untuk mengirimkan beberapa uang kepada terdakwa. Berdasarkan uraian singkat di atas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong telah terpenuhi dan terbukti.

- 4) Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Pada Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan bahwa dapat dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu, dimana dalam hukum pidana dikenakan pasal penyertaan. Sehingga

berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa Muh. Adam dan Saksi Muh. Tang Bin Langlato terjadi kesepakatan dalam hal pengurusan CPNS dimana awalnya saksi Muh. Tang Bin Langlato menawarkan kepada terdakwa untuk mencari orang yang akan diuruskan menjadi CPNS dimana sebelumnya saksi Muh. Tang Bin Langlato menyampaikan kepada terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas dari Kantor BKN Pusat perihal sebagai Koordinator wilayah Sulawesi dalam proses CPNS Kategori 1 dan Kategori 2, memperlihatkan kepada Terdakwa dokumen atau sample orang yang pernah diproses, Menyampaikan jika pegawai BKN Pusat akan mengurus semua administrasi sampai kelulusan dan Tang juga sebagai orang kepercayaan Kepala BKN Pusat, dengan adanya perkataan saksi tang membuat terdakwa mempunyai beberapa alasan untuk membuat korban-korbannya yakin terhadap perkataan terdakwa. Bahwa berdasarkan rumusan unsur yang dimaksud dari Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP serta berdasarkan pendapat para pakar hukum pidana sebagaimana diuraikan diatas tentang sebagai "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" dihubungkan dengan fakta- fakta persidangan, maka rumusan unsur sebagaimana dimaksud pasal 55 Ayat 1ke-1 KUHP dalam perkara ini telah terbukti.

Menurut penulis, Oleh karena unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya maka keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sehingga menurut Penulis sudah tepat atau dengan kata lain pasal yang didakwakan oleh JPU dan selanjutnya diterapkan oleh Majelis Hakim sudah tepat. Selain itu tidak adanya aturan khusus mengenai penipuan dengan metode penerimaan CPNS maka tindak pidana dalam kasus ini tetap masuk dalam Pasal 378 KUHP yaitu tindak pidana penipuan.

Selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP telah terpenuhi yaitu dengan adanya keterangan saksi (Syamsul Alam Nur, SE, Nahdya Arlini Wahab, Okta Arif Andi, Muh. Tang bin Langtalo, dan Drs. Harun Arsyad, SH., MH), surat, petunjuk dan keterangan terdakwa Muh. Adam telah terpenuhi, sehingga sangat tepat dan beralasan kuat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.